



**PUTUSAN**  
**Nomor 107/PDT/2023/PT YYK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

**Tn. AMBAR SETYAWICAKSANA, S.H.**, bertempat tinggal di Harjowinatan PA.I/791 RT 046 RW 010 Kelurahan Purwokinanti, Kecamatan Pakualaman, Kota Yogyakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suprpto Wibowo, S.H., S.Er., Rijadi S.H.,M.H. dan Abadi, S.H., Advokat-Advokat yang beralamat kantor di Cluster Pondok Argomulyo A.10, Jl. Bulusari Raya RT 007 RW 006 Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, (suprptowibowo982@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor Register 572/PDT/VIII/2023, tertanggal 9 Agustus 2023, sebagai Pembanding I/Terbanding II semula Tergugat;

Lawan

**Ny. CHILMIYATI RUFAIDA, S.H., M.Kn.**, bertempat tinggal di Jl. Lumbu Tengah III No. 8a RT 001 RW 029, Kel. Bojong Rawalumbu, Kec. Rawalumbu, Kota Bekasi dalam hal ini memberikan kuasa kepada Susilo Lestari, S.H.. MH, dan Bramantya Dimas Resiawan, S.H.,M.Kn., Advokat yang berkantor di Kantor Susilo Lestari Law Firm; berkedudukan di Komplek Rukan City Home Blok M No 15 Mall Of Indonesia (Mol), Jalan Boulevard Barat, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240 (susilolestari9@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November

*Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 107/PDT/2023/PT YYK*



2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor Register 916/PDT/XI/2023, tertanggal 30 November 2023, sebagai Terbanding I/Pembanding II semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 107/PDT/2023/PT YYK tanggal 28 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 107/PDT/2023/PT YYK tanggal 28 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Yyk beserta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

#### TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Yyk tanggal 23 November 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) atas hutangnya kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan pinjaman uang/hutangnya kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materiil:

#### Adapun kerugian Materiil:

- Tidak dikembalikan uang Penggugat yang dipinjam Tergugat sebesar Rp300.000.000,00;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);
  6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

*Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 107/PDT/2023/PT YYK*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Yyk diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 23 November 2023 dan selanjutnya diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Yogyakarta pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Yyk tanggal 27 November 2023 yang dibuat oleh Plt.Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 27 November 2023 dan selanjutnya diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Yogyakarta kepada Terbanding I/Pembanding II semula Penggugat pada tanggal 30 November 2023;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Yyk tanggal 30 November 2023 yang dibuat oleh Plt.Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 30 November 2023 dan selanjutnya diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Yogyakarta kepada Pembanding I/Terbanding II semula Tergugat pada tanggal 1 Desember 2023;

Menimbang, bahwa Pembanding I/Terbanding II semula Tergugat atas permohonan bandingnya tersebut telah mengajukan memori banding tertanggal 29 November 2023 dan selanjutnya diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Yogyakarta kepada Terbanding I/ Pembanding II semula Penggugat pada tanggal 30 November 2023;

Menimbang, bahwa Terbanding I/Pembanding II semula Penggugat atas memori banding dari Pembanding I/Terbanding II semula Tergugat tersebut telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 26 Januari 2023 dan selanjutnya diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Yogyakarta kepada Pembanding I/Terbanding II semula Tergugat pada tanggal 1 Desember 2023;

*Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 107/PDT/2023/PT YYK*



Menimbang, bahwa Terbanding I/Pembanding II semula Penggugat atas permohonan bandingnya tersebut telah mengajukan memori banding tertanggal 7 Desember 2023 dan selanjutnya diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Yogyakarta kepada Pembanding I/Terbanding II semula Tergugat pada tanggal 8 Desember 2023;

Menimbang, bahwa Pembanding I/Terbanding II semula Tergugat atas memori banding dari Pembanding II/Terbanding I semula Penggugat tersebut telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 12 Desember 2023 dan selanjutnya diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Yogyakarta kepada Terbanding I/Pembanding II semula Penggugat pada tanggal 14 Desember 2023;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) yang pemberitahuannya dilakukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Yogyakarta masing-masing pada tanggal 15 Desember 2023;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding I/Terbanding II semula Tergugat dan Pembanding II/Terbanding I semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding I/ semula Tergugat tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding menyatakan tidak setuju dan keberatan dengan putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Yyk tanggal 23 Nopember 2023 karena Majelis Hakim dalam perkara ini telah salah/keliru dalam membuat dan menyusun putusannya sehingga putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Yyk mengandung cacat/salah dalam penerapan hukumnya;
2. Bahwa meskipun Majelis Hakim dalam putusannya dalam perkara ini telah memberikan pertimbangan hukum menyangkut eksepsi yang diajukan oleh Tergugat namun amar putusan dalam perkara ini Majelis Hakim ternyata tidak mengadili bagian eksepsi tersebut tetapi hanya mengadili pokok perkara;

*Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 107/PDT/2023/PT YYK*



Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding II/ semula Penggugat tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak teliti dalam Pertimbangan Hukum terhadap Penetapan Sita Jaminan;
2. Bahwa mengingat Pembanding/Penggugat sudah pernah mengajukan permohonan Sita Jaminan kepada Majelis Hakim pada tanggal 23 Agustus 2023 dengan Nomor Surat 50/SLHA/III/2023/Jkt, oleh karenanya jika kemudian ada pertimbangan hukum pada Putusan Perkara No.67/Pdt.G/2023/PN Yyk pada halaman 25 dengan menyatakan petitum nomor 3 dari Gugatan ditolak karena didalilkan Majelis Hakim bahwa tidak diajukan permohonan Sita Jaminan adalah pertimbangan hukum yang sesat dan keliru, oleh karenanya Putusan yang demikian seharusnya dibatalkan demi hukum;
3. Bahwa seharusnya tetap menjadi Pertimbangan Hukum dimana kewajiban Hakim untuk menemukan dan menerapkan hukum sehingga *Res Yudicata* suatu Putusan harus bisa dijalankan dan dapat di Eksekusi; maka seharusnya Majelis Hakim *Yudex Factie* Tingkat Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memutus perkara ini wajib menerapkan hukumnya dengan benar dan sudah seharusnya mengabulkan Sita Jaminan guna pemenuhan prestasi Terbanding terhadap pembayaran hutangnya, kenyataan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak teliti sehingga membuat Putusan yang keliru.

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Terbanding II/ semula Tergugat tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kalau dalam memori bandingnya tertanggal 07 Desember 2023 Pembanding/Terbanding (semula Penggugat) mempermasalahkan penolakan Majelis Hakim dalam putusan dalam perkara ini terkait permohonan sita jaminan yang telah diajukan oleh Pembanding/Terbanding (semula Penggugat) dalam gugatannya tertanggal 4 Oktober 2023, maka sebenarnya terkait hal tersebut Terbanding/Pembanding (semula Tergugat) justru tetap berpendapat gugatan penggugat (saat ini Pembanding/

*Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 107/PDT/2023/PT YYK*



Terbanding) harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) karena kurang pihak. Dalam persidangan telah terungkap bahwa sertifikat hak milik atas obyek yang dimohonkan sita jaminan adalah atas nama orang lain yang bernama : Heru Soebarto, Sarjana Hukum (bukan atas nama Tergugat (saat ini Terbanding/Pembanding)), terungkap pula bahwa Sdr. Heru Soebarto, Sarjana Hukum tersebut sudah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris, dan ahli waris Sdr Heru Soebarto, Sarjana Hukum tersebut tidak dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Terbanding I/ semula Penggugat tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada pokoknya sama dengan memori banding dari Pembanding II/semula Penggugat sebagaimana telah disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca seluruh berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 67/Pdt.G/2023/PN.Yyk, tanggal 23 November 2023 dan memori banding yang diajukan oleh Pembanding maupun kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama telah benar dalam putusannya yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada pokoknya Tergugat mengakui telah meminjam uang sejumlah Rp300.000.000,-00 ( tiga ratus juta rupiah ) kepada Penggugat, dan pinjaman tersebut akan dikembalikan dalam tempo 1 ( satu ) bulan, namun ternyata Tergugat ingkar janji,oleh karena itu sudah tepat dan benar apabila Tergugat dinyatakan telah ingkar janji atau wanprestasi dan dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebagaimana diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama.

Menimbang, bahwa mengenai memori Banding dari Pembanding II/ semula Penggugat yang mempersoalkan mengenai sita jaminan terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 4230/ds Kartosuro atas nama Heri Soebarto,SH dan sebidang tanah dan bangunan yang tertelak di Harjowinatan PA I/791 RT 046/RW 010, Kelurahan Purwokinanti, Kecamatan Pakualaman, Kota

*Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 107/PDT/2023/PT YYK*



Yogyakarta yang tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka perlu dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sita jaminan atau *conservatoir beslaag* pada pokoknya adalah sita terhadap barang-barang milik Tergugat untuk menjamin pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Permohonan sita ini diajukan sebelum atau selama proses pemeriksaan/persidangan berlangsung; apabila permohonannya beralasan dan dapat dikabulkan maka dibuat penetapan sita oleh Majelis Hakim dan dilaksanakan oleh Panitera/Juru sita Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mengabulkam permohonan sita tersebut dengan alasan tidak pernah ada permohonan sita jaminan tersebut, pada hal menurut Pembanding II/semula penggugat, dia sudah mengajukan sita jaminan tersebut pada tanggal 23 Agustus 2023 degan nomor surat 50/SLH/VIII/2023/Jkt;

Menimbang, bahwa pada pokoknya sita jaminan dapat diajukan sebelum atau selama proses persidangan, dan dapat dikabulkan atau ditolak sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim yang bersangkutan, kalau sita dkabulkan maka dalam amar putusan akan dinyatakan sah dan berharga, kalau ditolak sudah tentu tidak ada amar demikian;

Menimbang, bahwa namun demikian apabila gugatan dikabulkan tetapi tidak ada sita jaminan maka apabila putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Penggugat dapat mengajukan sita jaminan sekaligus sita eksekusi terhadap barang-barang milik Tergugat untuk memenuhi pelaksanaan putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa tentang petitum ke 4 dari amar putusan Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan memperbaiki redaksi kalimatnya untuk mempertegas, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Yyk tanggal 23 November 2023 yang dimohonkan banding tersebut menurut

*Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 107/PDT/2023/PT YYK*





Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah benar dan dapat dikuatkan dengan perbaikan amar putusan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan dan Pembanding I/ Terbanding II semula Tergugat tetap dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam kedua tingkat peradilan maka dia harus dihukum untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I /semula Tergugat dan Pembanding II/ semula Penggugat;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 67/Pdt.G/2023 PN, Yyk, tanggal 23 November 2023 yang dimohonkan banding, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

#### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

#### DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
  2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) atas hutangnya kepada Penggugat;
  3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan pinjaman uang/ hutangnya kepada Penggugat;
  4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
  5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- Menghukum Pembanding I/semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 107/PDT/2023/PT YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2024, oleh Sutadi Widayato, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, H. Tamto, S.H., M.H. dan Sinarta Henry Dunant Sinuraya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Heru Prayitno, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Yogyakarta pada hari itu juga.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

H. TAMTO, S.H., M.H.

SUTADI WIDAYATO, S.H., M.Hum.

SINARTA HENRY DUNANT SINURAYA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

HERU PRAYITNO, S.H.

Perincian biaya perkara:

Redaksi .....Rp 10.000,00

Meterai.....Rp 10.000,00

Pemberkasan..... Rp130.000,00+

Jumlah..... Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 107/PDT/2023/PT YYK